



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 11 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Whatsapp XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 28 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Whatsapp XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kuala Kurun pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di hadapan seorang Ustadz kampung bernama **NAMA**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ustaz itu sendiri (tidak ada wali dari Pemohon II yang beragama Muslim) bernama **NAMA**;
Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - 2.1. **NAMA**;
 - 2.2. **NAMA**;Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus (duda dan janda) cerai hidup siri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **NAMA**, lahir di XXXXX, tanggal 26 Maret 2013;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan Ibu dari Pemohon II awalnya tidak merestui jika Pemohon II memeluk Agama Islam dan menikah dengan orang Muslim, namun Ayah dari Pemohon II merestui pernikahan tersebut, akhirnya pernikahan dilaksanakan secara agama saja sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Nomor: XXXXX, tertanggal 24 September 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** tidak tercatat di register KUA Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Kurun pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2024 sebanyak satu kali pengumuman dan hingga hari persidangan yang ditetapkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan tambahan tentang alasan Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan kepada ustadz yang bernama NAMA sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab lainnya yang beragama Islam, sedangkan KUA Kecamatan XXXXX saat itu sudah ada dan aksesnya mudah dijangkau namun Pemohon II tidak mendapat restu dari orangtuanya untuk pindah agama dan menikah dengan orang Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (Pemohon I), NIK: XXXXX tanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (Pemohon II), NIK: XXXXX tanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 24 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **NAMA**, tempat tanggal lahir XXXXX, 6 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2012 di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang ustadz bernama **NAMA**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah **NAMA** yang juga sebagai penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab dari Pemohon II yang beragama Islam serta Pemohon II tidak direstui menikah oleh keluarganya karena Pemohon I beragama Islam;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama **NAMA** dan saksi sendiri bernama **NAMA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon II beragama Kristen namun pada saat menikah telah memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon I beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di KUA disebabkan orangtua Pemohon II tidak setuju Pemohon II memeluk agama Islam sehingga pernikahan dilaksanakan secara siri, padahal saat itu KUA di Kecamatan Tewah sudah ada;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;
2. **NAMA**, tempat tanggal lahir XXXXX, 27 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyuluh, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 13 Maret 2012 di rumah kontrakan Pemohon I dan Pemohon II di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang ustadz bernama **NAMA**;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah wali muhakkam bernama **NAMA** yang juga sebagai penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab dari Pemohon II yang beragama Islam serta Pemohon II tidak direstui menikah oleh keluarganya karena Pemohon I beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri yang bernama **NAMA** dan **NAMA**;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon II seorang muallaf yang sebelumnya beragama Kristen namun sebelum dilangsungkan akad nikah telah memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon I memang beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di KUA disebabkan orangtua Pemohon II tidak setuju Pemohon II pindah agama dan menikah dengan orang Islam sehingga keduanya menikah di bawah tangan, padahal saat itu KUA sudah ada dan hanya berjarak 5 (lima) menit dari tempat dilangsungkannya akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama"* dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, di hadapan seorang ustadz kampung bernama **NAMA** dengan wali nikahnya adalah ustadz itu sendiri yang bernama **NAMA** (karena tidak ada wali dari Pemohon II yang beragama Muslim) dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **NAMA** dan **NAMA** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda dari pernikahan siri dan telah bercerai secara siri, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan, semenda, ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) yang menyatakan: "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari akta autentik dan bukti surat lainnya berupa P.3 khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)*, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan bukti surat lainnya berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)*, dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah terpenuhilah syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik secara langsung maupun tidak langsung dan saksi-saksi tersebut hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan, serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 di XXXXX Kabupaten Gunung Mas, di hadapan seorang ustadz kampung bernama **NAMA** dengan wali nikahnya adalah ustadz itu sendiri karena tidak ada wali dari Pemohon II yang beragama Islam dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **NAMA** dan **NAMA** dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta terdapat *ijab* dan *qobul*;
2. Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan tersebut;
3. Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan orangtua dari Pemohon II tidak merestui jika Pemohon II memeluk Agama Islam dan menikah dengan orang Muslim, namun Ayah dari Pemohon II merestui pernikahan tersebut, akhirnya pernikahan dilaksanakan secara agama saja sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Hakim menilai bahwa kedudukan wali *muhakkam* harus memenuhi persyaratan dan tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20: ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, hal tersebut sejalan dengan maksud KHI pasal 23 yaitu wali nasab tidak ada karena wali nasab tidak beragama Islam, maka hak kewaliannya berpindah kepada Wali Hakim yaitu Kepala KUA atau petugas resmi yang ditunjuk untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b dijelaskan bahwa Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 1 angka 2 disebutkan Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 3 juga disebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab dan tidak dapat pula dilakukan dengan wali hakim, seumpama karena seorang wanita yang ingin menikah tidak memiliki wali sama sekali atau dia tinggal di suatu tempat yang tidak memiliki aktifitas pemerintahan, atau jika ia tidak memungkinkan untuk menjangkau wali hakim karena tempat tinggalnya sangat terpencil, atau wali hakimnya tidak ada di mana perkawinan dilaksanakan, dalam keadaan demikian maka perkawinan boleh menggunakan wali *muhakkam*, yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa praktik perkawinan dengan wali *muhakkam* hanya dibolehkan dalam keadaan darurat apabila di suatu daerah tidak ada wali hakimnya dan kasus yang mungkin terjadi seperti pendapat Imam Qurthubi dan Imam Syafi'i tersebut dapat dikatakan sulit terjadi pada zaman sekarang ini dan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bersifat kasuistik, apalagi di suatu daerah yang sudah terdapat KUA beserta perangkatnya karena wali hakim sudah ada dan tersedia serta semua orang tahu kedudukannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2012 yang mana di tahun tersebut sudah ada KUA di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, sehingga tidak alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat, karena hal tersebut dapat diatasi dengan bertanya atau meminta informasi langsung kepada petugas KUA setempat tentang prosedur pernikahan di KUA;

Menimbang, bahwa walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kebolehan dan ketidakbolehan mengangkat wali hakim selain Kepala KUA ataupun pejabat yang berwenang menjadi wali hakim, akan tetapi di Indonesia untuk masalah pendelegasian wewenang wali hakim telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim. Mengambil alih maksud dari surat an-Nisa ayat 59 yang isinya wajib taat terhadap Allah Swt, Rasul-Nya dan Ulil Amri, sehingga untuk masyarakat Islam di Indonesia yang harus diikuti adalah produk/perintah ulil amri Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka status NAMA bukan sebagai Wali Hakim atau wali yang berhak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2015 tentang Wali Hakim. Oleh karenanya, wali nikah dalam perkara *a quo* cacat hukum, sehingga salah satu rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat untuk menikah tidak terpenuhi, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun perkawinan yang lainnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 14;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 13 Maret 2012 di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak dapat diisbatkan karena adanya syarat ataupun rukun pernikahan tidak dipenuhi. Oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa solusi yang terbaik bagi Pemohon I dan Pemohon II karena Isbat nikahnya ditolak, maka dapat dilakukan dengan melaksanakan akad nikah baru di KUA Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas atau di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dengan memenuhi segala syarat yang ditentukan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00
Terbilang : seratus tujuh puluh ribu rupiah.		